



P E N E T A P A N

No. 78/Pdt.P/2021/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL**
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 20 Mei 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. F Pasaribu GG Jeruk Manis No.13
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Siantar
Marihah
Pekerjaan : Guru

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 29 Juni 2021 dibawah register No. 78/Pdt.P/2021/PN.Pms tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 78/Pdt.P/2021/PN.Pms tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** yang dilahirkan di Jakarta 20 Mei 1977, tinggal di Jl. F Pasaribu GG Jeruk Manis No.13 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar berdasarkan Kartu Tanda



Penduduk (KTP) NIK 1272056005770002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK yang semula bernama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** agar diganti menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** sesuai dengan Akta Lahir dan Ijazah;

3. Bahwa nama Pemohon yang bernama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** adalah orang yang sama dengan **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** demikian berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukamaju ; 470/681/SM/VI/2020.

4. Bahwa Pemohon sejak membawa nama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** untuk mengurus berkas-berkas pemohon selalu terkendala karena tidak sesuai nama yang tertera di KTP KK dengan Akta lahir dan Ijazah

5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama

6. Bahwa untuk perbaikan nama/ menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** diganti menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam KTP dan KK, **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** diganti menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** nama pemohon yang tertera didalam KTP dan KK dengan nama yang tertera dalam Ijazah, **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** adalah orang yang sama.

4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut yang tertera pada KTP dan KK, dari semula tercatat atas nama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** diganti menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL**

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Novita Hutagaol selanjutnya diberi tanda **P-1;**

2.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Untung Wany Novita Hutagaol selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**

3.....Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Luhut Harapan Jaya Butarbutar selanjutnya diberi tanda **P-3;**

4.....Fotocopi Ijazah Universitas HKBP Nommensen atas nama Untung Wany Novita Hutagaol selanjutnya diberi tanda **P-4;**



5.....Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 470/681/SM/VI/2020 atas nama Untung Novita Hutagaol selanjutnya diberi tanda**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tetty Sihombing

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis Untung Novita Hutagaol sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, ijazah tertulis Untung Wany Novita Hutagaol;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah;

2. Saksi Nuraini Hasibuan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis Untung Novita Hutagaol sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, ijazah tertulis Untung Wany Novita Hutagaol;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor:78/Pdt.P/2021/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Tetty Sihombing dan Nuraini Hasibuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam KTP dan KK, **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** diganti menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** sesuai dengan Akta Kelahiran dan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** (vide bukti P-1, P-2) dengan nama dalam ijazah dan kutipan akte kelahiran tertulis **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** (vide bukti P-3, P-4) sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah yaitu **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL**;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor:78/Pdt.P/2021/PN-Pms



akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon dari **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 yaitu menyatakan **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** nama pemohon yang tertera didalam KTP dan KK dengan nama yang tertera dalam Ijazah, **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 yaitu memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut yang tertera pada KTP dan KK, dari semula tercatat atas nama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** diganti menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil**;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas dilakukan oleh Pemohon, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut, dengan demikian petitum ke-4 dari pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2,3,4 dan 5 telah dikabulkan, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama Pemohon dari **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** menjadi **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL**;
- Menyatakan orang yang bernama **UNTUNG NOVITA HUTAGAOL** dan **UNTUNG WANY NOVITA HUTAGAOL** adalah orang yang sama;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perbaikan identitas sebagaimana dalam dokumen KTP, KK kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Willyanto Sitorus.,SH.MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WILLYANTO SITORUS.,SH.,MH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor:78/Pdt.P/2021/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 50.000,-
-----	Meterai Rp.
10.000,-	
-----	Redaksi Rp.
10.000,-	
-----	Biaya
Panggilan siding -----	Rp. 160.000,-
-----	PNBP
Panggilan-----	Rp. 10.000,-
J U M L A H-----	Rp. 270.000,-
-----	(Duaratus tujuh puluh ribu rupiah)